



PUTUSAN
Nomor 272/Pid.B/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Piher Bangun Alias Piher Pa Alias Kerok;
2. Tempat lahir : Beruam;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/2 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Beruam Desa Beruam Kec. Kuala Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022 ;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Ferdinand Sembiring, SH, Dedi Susanto, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dusun beruam Kec. Kuala kab. Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 97/SK/2022/PN Stb, tanggal 26 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 272/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PIHER BANGUN Als PIHER PA Als KERTOK bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih pada malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PIHER BANGUN Als PIHER PA Als KERTOK selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) ekor ayam putih
 - Dikembalikan kepada Saksi korban EDISON TARIGAN
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Piher PA tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana didakwakan dan diuntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Piher PA bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspreek*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa Piher PA lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolg*);
3. Membebaskan Terdakwa Piher PA dari Tahanan terhitung sejak putusan dibacakan di hadapan persidangan;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memulihkan nama baik Terdakwa Piher PA.;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan secara tertulis pada tanggal 28 Juni 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya yang belum diketahui identitasnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di kandang ayam milik Saksi Edison Tarigan di Dsn. Tanjung Balai Desa Beruam Kec. Stabat Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih pada malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:***

Bermula saat Saksi Hendra Sahputra dan Saksi Angga Aditya Pratama sedang berada di kandang ayam milik Saksi Edison Tarigan di Dsn. Tanjung Balai Desa Beruam Kec. Stabat Kab. Langkat pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB untuk bekerja menjaga kandang ayam tersebut. Kemudian Saksi Hendra Sahputra dan Saksi Angga Aditya Pratama mendengar suara dari arah kandang ayam sehingga para Saksi pelan-pelan menaiki kandang ayam tersebut dan melihat Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekannya mendekati pagar kandang ayam dan selanjutnya Terdakwa dan 1 (satu) orang rekannya memanjat pagar kandang ayam lalu naik ke kandang ayam tersebut untuk menangkap ayam yang berada di dalam kandang satu per satu lalu melemparkannya ke luar pagar kandang ayam sehingga 2 (dua) orang rekannya yang berada di luar pagar kandang ayam dapat menangkap dan mengumpulkan ayam tersebut satu per satu. Setelah Terdakwa merasa jumlah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Stb



ayam yang ditangkap sudah cukup, kemudian Terdakwa dan rekannya keluar dari kandang ayam dan memanjat pagar kandang ayam tersebut lalu pergi meninggalkan lokasi kandang ayam bersama 3 (tiga) orang rekannya sambil membawa ayam yang telah berhasil ditangkap. Saksi Hendra Sahputra dan Saksi Angga Aditya Pratama melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Juprianto selaku mandor kandang ayam untuk dilaporkan kepada Saksi Edison Tarigan selaku pemilik kandang ayam. Pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB para Saksi melakukan pemeriksaan di sekitar kandang ayam dan menemukan 17 (tujuh belas) ekor ayam berada di luar pagar kandang ayam tersebut. Berdasarkan perhitungan para Saksi, maka jumlah ayam yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya berjumlah 110 (seratus sepuluh) ekor sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi Edison Tarigan sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah). Adapun Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya tidak ada mendapat izin dari Saksi Edison Tarigan untuk mengambil ayam tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 272/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 13 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 272/Pid.B/2022/PN Stb atas nama Terdakwa Piher Bangun Alias Piher tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDISON TARIGAN berjanji dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah pemilik Peternakan ayam di Dusun tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di kandang ayam milik saksi Edison Tarigan di Dsn. Tanjung Balai Desa Beruam Kec. Stabat Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara terdakwa telah mengambil ayam milik Saksi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dapat laporan via Telepon dari Pekerja di kandang ayam Saksi menyatakan bahwa ayam yang ada di kandang saksi telah dicuri oleh Terdakwa dengan 3 (tiga) orang temannya, lalu setelah dapat telepon tersebut Saksi langsung ke tempat kejadian tersebut dan menelusuri kandang ayam tersebut dan setelah Saksi telusuri dan diluar kandang ayam tersebut Saksi menemukan ada sebanyak 17 (tujuh belas) ekor ayam dan setelah itu Saksi menelusuri kandang tersebut dan setelah Saksi hitung hitung ayam semuanya yang hilang ada sebanyak 110 (seratus sepuluh) ekor lalu atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian ke Polsek Kuala
- Bahwa terdakwa masuk kekandang ayam tersebut dengan cara memanjat tembok lalu masuk kekandang ayam dan setelah masuk Terdakwa melempari ayam keluar tembok dan diluar ada kawan Terdakwa menampungnya;
- Bahwa yang mengambil ayam tersebut yaitu terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya yang mengambil ayam tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil ayam saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil ayam Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat itu keluarga Terdakwa ada datang sebanyak 5 (lima) orang kerumah Saksi dan Istri Terdakwa yang bernama Mei Tina Br Ginting menyatakan minta maaf dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya lalu Saksi menyatakan apakah kalian (Terdakwa dan istrinya) bisa menjamin tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut, lalu istri Terdakwa diam saja dan tidak menyetujui permintaan Saksi;
- Bahwa kandang ayam tersebut ada sekitar 1 (satu) meter tingginya batako tersebut dan diatasnya ada kaca kacanya dan sebagian tidak ada;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut karena Terdakwa tidak ada masuk kekandang ayam tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hendra Syahputra di bawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di kandang ayam milik saksi Edison Tarigan di Dsn. Tanjung Balai Desa Beruam Kec. Stabat Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, terdakwa telah mengambil ayam milik Saksi Edison Tarigan;
- Bahwa Saksi sebagai penjaga kandang ayam Saksi Edison Tarigan pada saat itu Saksi jaga malam dan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi mau memasak air lalu Saksi mendengar ada suara dan teman Saksi langsung diam naik kekandang ayam tersebut dan melihat ada 4 (empat) orang laki laki mendekati kandang ayam dan 2 (dua) orang naik kekandang ayam tersebut dan 2 (dua) orang lagi menunggu diluar pagar dan setelah yang 2 (dua) orang masuk kekandang ayam tersebut lalu mengambil ayam dengan cara melempari keluar pagar;
- Bahwa setelah Terdakwa dan rekannya merasa cukup lalu yang dikandang ayam tersebut keluar dari kandang ayam dan melompati pagar dan setelah itu sekitar jam 07.00 wib pagi Saksi langsung menghubungi Saksi Edison Tarigan pemilik ayam tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil ayam tersebut adalah memanjat pagar kandang ayam lalu Terdakwa masuk dan mengambil satu persatu ayam tersebut dan melemparinya keluar pagar;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa yang langsung masuk kekandang ayam tersebut, karena Terdakwa tidak pakai tutup kepala dan juga temannya;
- Bahwa Saksi sempat melarang Terdakwa pada saat itu dan Terdakwa bilang "kalau sempat kamu bilang Saksi bakar kandang ayam ini";
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Edison Tarigan telusuri dan diluar kandang ayam tersebut Saksi dan Saksi Edison Tarigan menemukan ada sebanyak 17 (tujuh belas) ekor ayam dan setelah itu Saksi dan Saksi Edison Tarigan hitung ayam semuanya yang hilang ada sebanyak 110 (seratus sepuluh) ekor;
- Bahwa yang jaga malam pada saat itu dikandang ayam ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu menggunakan apa Terdakwa membawa ayam tersebut pergi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut, karena Terdakwa tidak ada masuk kandang ayam tersebut;
- 3. Saksi Juprianto di bawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di kandang ayam milik saksi Edison Tarigan di Dsn. Tanjung Balai Desa Beruam Kec. Stabat Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, terdakwa telah mengambil ayam milik Saksi Edison Tarigan;
 - Bahwa Saksi sebagai penjaga kandang ayam Saksi Edison Tarigan pada saat itu Saksi jaga malam pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi mau memasak air teh lalu Saksi mendengar ada suara dan teman Saksi langsung diam-diam naik kandang ayam tersebut dan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki mendekati kandang ayam dan 2 (dua) orang naik kandang ayam tersebut dan 2 (dua) orang lagi menunggu diluar pagar dan setelah yang 2 (dua) orang masuk kandang ayam tersebut lalu Terdakwa dan rekannya mengambil ayam-ayam dengan cara melempari keluar pagar dan setelah Terdakwa dan rekannya merasa cukup lalu yang dikandang ayam tersebut keluar dari kandang ayam dan melompati pagar dan setelah itu sekitar pukul 07.00 wib pagi Saksi langsung menghubungi Saksi Edison Tarigan pemilik ayam ayam tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil ayam-ayam tersebut adalah memanjat pagar kandang ayam lalu Terdakwa masuk dan mengambil satu persatu ayam tersebut dan melemparinya keluar pagar;
 - Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa yang langsung masuk kandang ayam tersebut, karena Terdakwa dan temannya tidak menggunakan tutup kepala;
 - Bahwa Saksi sempat melarang Terdakwa pada saat itu dan Terdakwa mengatakan "jika sempat kamu bilang Saksi bakar kandang ayam ini"
 - Bahwa setelah Saksi dan rekan telusuri diluar kandang ayam tersebut Saksi dan rekan menemukan ada sebanyak 17 (tujuh belas) ekor ayam dan setelah itu Saksi dan rekan hitung hitung ayam semuanya yang hilang ada sebanyak 110 (seratus sepuluh) ekor;
 - Bahwa yang jaga malam dikandang ayam pada saat itu ada 2 (dua) orang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu menggunakan apa Terdakwa membawa ayam tersebut pergi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut, karena Terdakwa tidak ada masuk kandang ayam tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan 2 (dua) orang saksi *a de charge* atau saksi yang menguntungkan Terdakwa;

1. Saksi ESRON GINTING, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Dsn. Tanjung Balai Desa Beruam Kec. Stabat Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Sadarita Sembiring menjaga lembu milik mereka karena di Desa tersebut sering terjadi pencurian lembu;
- Bahwa Saksi, Saksi Sadarita Sembiring dan Terdakwa setiap hari menjaga kandang lembu dari pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 7.00 Wib pagi;
- Bahwa jarak dari tempat Terdakwa dan Saksi dengan Saksi Sadarita Sembiring menjaga lembu dengan kandang ayam milik Saksi Edison Tarigana dalam sekitar 3 (tiga) km;
- Bahwa Terdakwa, Saksi serta Saksi Sadarita Sembiring menjaga lembu tersebut setiap hari dan Terdakwa tidak pernah tidak datang;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi Sadarita Sembiring saat menjaga lembu adalah memberi makan lembu setiap 3 (tiga) jam dan duduk bersama sambil menjaga lembu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 sejak pukul 3.00 WIB sampai dengan Pukul 5.00 WIB saksi tidak bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sada Aarih Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Dsn. Tanjung Balai Desa Beruam Kec. Stabat Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi ESRON GINTING menjaga lembu milik mereka karena di Desa tersebut sering terjadi pencurian lembu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Saksi ESRON GINTING dan Terdakwa setiap hari menjaga kandang lembu dari pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 7.00 Wib pagi;
- Bahwa jarak dari tempat Terdakwa dan Saksi dengan Saksi ESRON GINTING menjaga lembu dengan kandang ayam milik Saksi Edison Tarigan dalam sekitar 3 (tiga) km;
- Bahwa Terdakwa, Saksi serta Saksi ESRON GINTING menjaga lembu tersebut setiap hari dan Terdakwa tidak pernah tidak datang;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi ESRON GINTING saat menjaga lembu adalah memberi makan lembu setiap 3 (tiga) jam dan duduk bersama sambil menjaga lembu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 sejak pukul 3.00 WIB sampai dengan Pukul 5.00 WIB saksi tidak bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Dsn. Tanjung Balai Desa Beruam Kec. Stabat Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa beserta teman Terdakwa yang bernama Saksi Sada Arih Sembiring dan Saksi Eson Ginting menjaga kandang lembu milik Terdakwa, Saksi Sada Arih Sembiring dan Saksi Eson Ginting;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 pada saat itu Terdakwa Saksi Sada Arih Sembiring dan Saksi Eson Ginting jaga malam dan sekira pukul 05.00 Wib pagi Terdakwa pergi kebelakang kandang lembu untuk memberi makan lembu;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil ayam Saksi Edison Tarigan hanya 1 (satu) ekor saja pada tanggal 10 Februari 2022 untuk dimasak dan bukan 93 (sembilan puluh tiga) ekor;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa dengan ke 3 (tiga) orang teman Terdakwa ada jaga kandang lembu;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam milik saksi Edison Ginting adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti foto dalam berkas perkara berupa : 17 (tujuh belas) ekor ayam putih, barang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa saat ditunjukkan fotonya telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Dsn. Tanjung Balai Desa Beruam Kec. Stabat Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara Terdakwa bersama dengan Saksi SADA ARIH SEMBIRING dan Saksi ESRON GINTING menjaga lembu milik Terdakwa, Saksi SADA ARIH SEMBIRING dan Saksi ESRON GINTING karena di Desa tersebut sering terjadi pencurian lembu;
- Bahwa bermula saat Saksi Hendra Sahputra dan temannya Angga Aditya Pratama sedang berada di kandang ayam milik Saksi Edison Tarigan di Dsn. Tanjung Balai Desa Beruam Kec. Stabat Kab. Langkat pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB untuk bekerja menjaga kandang ayam tersebut, kemudian Saksi Hendra Sahputra dan Saksi Angga Aditya Pratama mendengar suara dari arah kandang ayam sehingga para Saksi pelan-pelan menaiki kandang ayam tersebut dan melihat Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekannya mendekati pagar kandang ayam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan 1 (satu) orang rekannya memanjat pagar kandang ayam lalu naik ke kandang ayam tersebut untuk menangkap ayam yang berada di dalam kandang satu per satu lalu melemparkannya ke luar pagar kandang ayam sehingga 2 (dua) orang rekannya yang berada di luar pagar kandang ayam dapat menangkap dan mengumpulkan ayam tersebut satu per satu;
- Bahwa setelah Terdakwa merasa jumlah ayam yang ditangkap sudah cukup, kemudian Terdakwa dan rekannya keluar dari kandang ayam dan memanjat pagar kandang ayam tersebut lalu pergi meninggalkan lokasi kandang ayam bersama 3 (tiga) orang rekannya sambil membawa ayam yang telah berhasil ditangkap, kemudian Saksi Hendra Sahputra dan Saksi Angga Aditya Pratama melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juprianto selaku mandor kandang ayam untuk dilaporkan kepada Saksi Edison Tarigan selaku pemilik kandang ayam;

- Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB para Saksi melakukan pemeriksaan di sekitar kandang ayam dan menemukan 17 (tujuh belas) ekor ayam berada di luar pagar kandang ayam tersebut, berdasarkan perhitungan para Saksi, maka jumlah ayam yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya berjumlah 110 (seratus sepuluh) ekor sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi Edison Tarigan sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya tidak ada mendapat izin dari Saksi Edison Tarigan untuk mengambil ayam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) *Barang siapa;*
- 2) *Mengambil barang sesuatu;*
- 3) *Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan norang lain;*
- 4) *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*
- 5) *Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);*
- 6) *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
- 7) *untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memamaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Piher Bangun Alias Piher Pa Alias Kerok yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini : Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang Unsur “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa Saksi Hendra Sahputra dan temannya Angga Aditya Pratama selaku orang yang bekerja sebagai penjaga kandang ayam milik Saksi Edison Tarigan di Dsn. Tanjung Balai Desa Beruam Kec. Stabat Kab. Langkat pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB untuk bekerja menjaga kandang ayam tersebut, kemudian Saksi Hendra Sahputra dan temannya Angga Aditya Pratama mendengar suara dari arah kandang ayam sehingga para Saksi pelan-pelan menaiki kandang ayam tersebut dan melihat Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekannya yang saksi tidak kenal mendekati pagar kandang ayam, selanjutnya Terdakwa dan 1 (satu) orang rekannya memanjat pagar kandang ayam lalu naik ke kandang ayam tersebut untuk menangkap ayam yang berada di dalam kandang satu per satu lalu melemparkannya ke luar pagar kandang ayam sehingga 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya yang berada di luar pagar kandang ayam dapat menangkap dan mengumpulkan ayam tersebut satu per satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekannya keluar dari kandang ayam dan memanjat pagar kandang ayam tersebut lalu pergi meninggalkan lokasi kandang ayam bersama 3 (tiga) orang rekannya sambil membawa ayam yang telah berhasil ditangkap dari kandang ayam milik saksi Edison Tarigan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Hendra Sahputra melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Juprianto selaku mandor kandang ayam untuk dilaporkan kepada Saksi Edison Tarigan selaku pemilik kandang ayam, pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB para Saksi melakukan pemeriksaan di sekitar kandang ayam dan menemukan 17 (tujuh belas) ekor ayam berada di luar pagar kandang ayam tersebut, berdasarkan perhitungan para Saksi, maka jumlah ayam yang hilang dan diambil oleh Terdakwa bersama 3 orang temannya berjumlah 93 ekor dan 17 ekor ayam yang ditemukan diluar pagar kandang yang sebagian mengalami patah pada kaki dan sayap akibat dilempar dari dalam kandang tidak berhasil dibawa oleh Terdakwa dan 3 orang temannya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa masing bernama Eron Ginting dan Sadarita Sembiring yang menyatakan bahwa setiap malam saksi bersama Terdakwa menjaga kandang lembu sejak pukul 23.00 wib sampai dengan pukul 6.00 wib namun pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 bertepatan dengan terjadinya tindak pidana ternyata dari pukul 3.00 WIB sampai dengan pukul 5.00 WIB saksi secara tegas menyatakan tidak bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahnya posisi ayam 110 ekor ayam dan yang berhasil dibawa oleh Terdakwa sejumlah 93 ekor dari kandang ayam keluar pagar maka unsur kedua "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang Unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Hendra Sahputra, Saksi Juprianto dan Saksi Edison Tarigan menyatakan bahwa 93 ekor ayam yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama 3 orang temannya adalah seluruhnya merupakan ayam

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi Edison Tarigan atau setidaknya-tidaknya bukanlah miliknya Terdakwa atau 3 orang Temannya sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga *“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”* telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang Unsur *“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”*;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 3 orang temannya dilakukan dengan bekerjasama dan penuh kesadaran dengan maksud untuk mengambil barang berupa 93 ekor ayam seolah-olah 93 ekor ayam tersebut adalah miliknya padahal Terdakwa dan 3 temannya bukanlah sebagai pemilik dari 93 ekor ayam tersebut, sebaliknya terungkap bahwa perbuatan mengambil tersebut adalah tanpa ijin dari Saksi Edison Tarigan selaku pemilik barang dan mengakibatkan Saksi Edison Tarigan mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”* telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang Unsur *“Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)”*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti perbuatan Terdakwa bersama 3 temannya dilakukan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di Dsn. Tanjung Balai Desa Beruam Kec. Stabat Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara sehingga Majelis berpendapat jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan yang dimaksud waktu malam adalah *“masa antara matahari terbenam dan matahari terbit”*; adalah masih termasuk waktu malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah yaitu *“Pencurian pada waktu malam”* telah terpenuhi;



Ad. 6. Tentang Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kerjasama atau bersekongkol;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan bahwa perbuatan “pencurian” oleh Terdakwa dilakukan bersama 3 orang temannya dengan cara bekerjasama yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang rekannya memanjat pagar kandang ayam lalu naik ke kandang ayam tersebut untuk menangkap ayam yang berada di dalam kandang satu per satu lalu melemparkannya ke luar pagar kandang ayam sehingga 2 (dua) orang rekannya yang berada di luar pagar kandang ayam dapat menangkap dan mengumpulkan ayam tersebut satu per satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi;

Ad.7. tentang Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa saat itu Terdakwa dan 1 (satu) orang rekannya memanjat pagar kandang ayam lalu naik ke kandang ayam tersebut untuk menangkap ayam yang berada di dalam kandang satu per satu lalu melemparkannya ke luar pagar kandang ayam sehingga 2 (dua) orang rekannya yang berada di luar pagar kandang ayam dapat menangkap dan mengumpulkan ayam tersebut satu per satu, setelah Terdakwa merasa jumlah ayam yang ditangkap sudah cukup, kemudian Terdakwa dan rekannya keluar dari kandang ayam dan memanjat pagar kandang ayam tersebut lalu pergi meninggalkan lokasi kandang ayam bersama 3 (tiga) orang rekannya sambil membawa ayam yang telah berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketujuh *“untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”* telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makakepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah Majelis Hakim pertimbangan dan Terdakwa dinyatakan Terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan ditujukan untuk balas dendam melainkan juga harus memperhatikan asas kepastian hukum, asas manfaat dan yang paling hakiki adalah asas keadilan yang bermakna penjatuhan pidana terhadap seseorang haruslah setimpal dengan perbuatan yang dialkukannya sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) ekor ayam putih, telah disita dari Saksi Edison Tarigan yang merupakan pemilik dari barang tersebut, maka dikembalikan kepada Saksi Edison Tarigan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronikdan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Piher Bangun Alias Piher Pa Alias Kerok tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) ekor ayam putih

Dikembalikan kepada Saksi EDISON TARIGAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh kami, Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aryanvi Kantha Diprama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Kurniawan, S.H., M.H..

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH